

## PERSYARATAN DAN PROSEDUR KARANTINA EKSPOR SARANG WALET

<b>Media Pembawa</b>	: Sarang Walet
<b>Negara Tujuan</b>	: Negara selain RRC
<b>Hs. Code</b>	: 0410.00.10.00
<b>Kategori Resiko</b>	: Rendah

### Dokumen Persyaratan :

1. Sertifikat sanitasi dari dokter hewan yang berwenang di daerah asal pada saat melapor ke petugas karantina hewan di tempat pengeluaran;
2. Dokumen persyaratan teknis sesuai persyaratan negara tujuan.

### Persyaratan Umum :

1. Melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
2. Sarang walet harus dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pengeluaran, sekurang-kurangnya 1 hari sebelum keberangkatan;
3. Memiliki bangunan yang telah ditetapkan menjadi instalasi karantina produk hewan (IKPH) untuk sarang walet apabila pelaksanaan tindakan karantina hewan tidak dapat dilakukan di tempat pengeluaran/dipersyaratkan oleh negara tujuan/tidak dapat dilakukan di IKPH milik pemerintah.

### Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana ekspor sarang walet dengan mengisi formulir permohonan pemeriksaan melalui PPK online/manual (KH-1);
2. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan dokumen karantina meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
  - a. Apabila dokumen lengkap, benar dan sah maka dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik;
  - b. Apabila dokumen tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah maka dikembalikan kepemilik.
3. Petugas karantina hewan melakukan pemeriksaan sanitasi sarang walet dengan pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan organoleptik
  - a. Apabila dinyatakan sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, tidak membahayakan kesehatan manusia dan layak sebagai bahan konsumsi maka diterbitkan Sertifikat Sanitasi(KH-10).
  - b. Apabila dinyatakan sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh, terjadi perubahan sifat, dianggap membahayakan kesehatan manusia dan tidak layak untuk bahan konsumsi maka dikembalikan kepemilik.
4. Diterbitkan Surat Persetujuan Muat (Approval of Loading)/KH-6

**Waktu Layanan** : SLA s/d 4 Hari

**Biaya Pelayanan** :

Dokumen Tindakan Karantina		Pemeriksaan Fisik (Organoleptik)		Pengambilan Sampel	
5,000	per sertifikat	5,000	per kg	1,000	per sampel

Uji Diagnostik	TPC	Stapilokokus	Coliform	E. Coli	Salmonella	PCR(AI)	Residu (Nitrit)
Biaya (per sampel)	125,000	175,000	75,000	125,000	125,000	400,000	600,000

**Produk Layanan** :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina / *Application for Quarantine Inspection*;

KH-7 : Perintah Masuk Karantina Hewan / *Order To Take Into The Animal Quarantine Installation*;

KH-10 : Sertifikat Sanitasi Karantina / *Sanitary Certificate*.